

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Judul :**

Rekonstruksi Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan landasan filosofi penyalahgunaan narkotika telah menjadi sebuah ancaman serius bagi masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah badan khusus yang bertugas untuk merehabilitasi penyalahguna narkotika, dalam hal ini yang di maksud adalah Balai Rehabilitasi penyalahguna narkotika. Di seluruh wilayah Republik Indonesia, badan ini dibentuk dengan tujuan yakni untuk merehabilitasi penyalahguna narkotika sehingga pulih dan dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan landasan yuridis menurut Umar Busri, pada hakekatnya menurut sifat yuridis, meskipun tidak disiratkan oleh undang-undang

narkotika, namun arti dari istilah tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut<sup>39</sup> :

1. Pengguna Narkotika Murni yaitu orang yang mengkonsumsi narkotika untuk dirinya sendiri karena kecanduan yang di alaminya tanpa mengedarkan narkotika tersebut kepada orang lain.
2. Pengguna Narkotika Tidak Murni yaitu orang yang mengkonsumsi narkotika karena kecanduannya dan juga mengedarkan/menyebarkan narkotika secara ilegal kepada orang lain.

Mengacu kepada penjelasan yang terdapat pada dua poin diatas, maka secara yuridis dengan berpedoman kepada undang-undang narkotika, sebenarnya pengguna narkotika murni sama halnya dengan penyalah guna narkotika tidak murni, sedangkan pengguna narkotika tidak murni dapat disamakan dengan penyalah guna narkotika gabungan.

Apabila seumpama suatu ketika terjadi suatu tindak pidana narkotika yang tertangkap tangan yang pelakunya adalah pengguna narkotika, maka hal pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah menangkap dan menahan orang tersebut untuk kemudian dilakukan penyidikan dan seluruh rangkaian proses yang berkaitan dengan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian dengan membawa pelaku ke RS Bhayangkara untuk selanjutnya dilakukan rangkaian tes secara medis untuk mengetahui apakah pelaku tersebut seorang pengguna murni. Setelah

---

<sup>39</sup> Umar Busri, 2011, *Penyuluhan Badan Narkotika*, Kota Pangkalpinang, Hlm. 29.

itu, proses selanjutnya akan dilakukan pencarian bukti lain tentang apakah ia hanya merupakan pengguna murni atau tidak.

Beragam bahasan tentang efektifitas hukum ditinjau dari optik sosiologi hukum, bukan merupakan hal aneh mengingat pemikiran aliran sosiologi tentang hukum itu mencakupi sejumlah pendekatan, yang lebih beragam ketimbang seragam, suatu judul umum sengaja diberikan pada seluruh pandangan sosiologis (yang dalam kenyataanya belum tentu sama) tidak lain didasarkan pada pertimbangan bahwa para sosiologi hukum mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbalbalik. Tema umum adalah dengan menggunakan pendekatan bahwa hukum adalah fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya dapat dimengerti hanya jika hukum itu dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat<sup>40</sup>Aturan yang primer menekankan kewajiban-kewajiban. Melalui aturan-aturan primer, manusia diwajibkan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Ide dasarnya adalah bahwa beberapa kaidah, berkaitan langsung agar orang bertindak laku sesuai suatu cara primer, dalam pengertian bahwa mereka ditentukan bagaimana seharusnya bertindak laku tertentu dan bagaimana seharusnya mereka tidak bertindak laku tertentu.<sup>41</sup>Artinya disini mereka harus sadar akan peran yang ada dalam statusnya.

Untuk menjamin ketersediaan narkotika yang bermanfaat untuk pengobatan dan tidak disalahgunakan di tengah masyarakat, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penyimpanan

---

<sup>40</sup>Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta; KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 132.

<sup>41</sup>Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, h. 139.

narkotika serta bahan-bahan kimia yang dapat dibuat menjadi narkotika. Yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendaliannya adalah balai POM, POLRI, bea cukai, imigrasi, kejaksaan, dan kehakiman.

Penggunaan narkotika merupakan masalah bersama, mulai pemerintah pusat dan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan BNN, namun tetap saja jumlah pengguna barang tersebut terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data terakhir tahun 2018 ada 3,1 % atau sekitar 7,8 juta pengguna narkotika di Kota Jakarta. Kondisi ini dikhawatirkan akan terus meningkat tiap tahunnya jika tidak ada upaya maksimal dari semua pihak. Kondisi tersebut menempatkan Jakarta sebagai peringkat pertama.<sup>42</sup>

Menurut Soejono Soekanto<sup>43</sup> peran adalah aspek dinamis, kedudukan peran lebih banyak menunjukkan fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori. Orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran barawal dari dan masih tetap digunakan dalam ilmu sosiologi dan antropologi.<sup>44</sup>

Dalam ketiga ilmu tersebut istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan berperilaku secara tertentu. Berdasarkan definisi dari teori diatas dapat disimpulkan menjalankan perananan berarti melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban secara bertanggung

---

<sup>42</sup><http://www.tribunnews.com/pendidikan/2018/08/14/bnn-bilang-24-persen-pengguna-narkotika-adalah-pelajar-ini-tanggapan-kemendikbud>

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto, 2000, Sosiologi; Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 269

<sup>44</sup>Sarwono, S. W, 2004. *Psikologi remaja*. Edisi revisi 8. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 20

jawab di dalam suatu interaksi atau organisasi sosial, dan yang paling penting adalah mampu menjalankan perannya dengan baik.

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penyalahguna narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar penyalahguna tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negative, asosial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV / AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika.<sup>45</sup>

Pengaturan narkotikaberdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), bertujuan untuk menjamin ketersediaan kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotikatelah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan dapat menangkal merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakhukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotikatersebut.

Kejahatan narkotika (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis

---

<sup>45</sup>Subagyo, P. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.

kejahatan lainnya, yaitu, *smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*.<sup>46</sup>

Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 22 Tahun 2007 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67), karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan: bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan Penyalahguna, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut<sup>47</sup>.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya

---

<sup>46</sup>Prof. sudarto, S.H, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 19

<sup>47</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

narkotikasangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotikamenjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Dalam BAB IV pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menjamin ketersediaan narkotikaguna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain dalam BAB XI pasal 64 ayat (1) dan Pasal 70-72 Undang-Undang Narkotikamengatur mengenai pencegahan peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*or ganized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).<sup>48</sup>

Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (Undang-Undang Narkotika), memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataanya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkotikadan upaya penanggulangannya saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para

---

<sup>48</sup>Peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United Nation Convention Againsts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*).

ahli hukum. Penyalahgunaan narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya menggunakan obat-obatan saja, tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah berupaya untuk meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan narkotika.

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan sesuai yang telah diatur dalam undang-undang Narkotika pada BAB IX pasal 53 dan 54 yang masih minim pengobatan dan rehabilitasi. Turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 (PP No. 25 Tahun 2011) Tentang Wajib Laporkan Bagi Penyalahgunaan Narkotika, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak penyalahgunaan dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Artinya, para penyalahgunaan tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum pasal 54 Undang-Undang Narkotika serta PP No. 25 Tahun 2011 dan Permenkes RI No. 1305 dan 2171 tahun 2011 ini, para penyalahgunaan tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengonsumsi narkotika, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi.<sup>49</sup>

Upaya penanganan penyalahgunaan narkotika dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi penyalahgunaan narkotika yang tengah menjalani proses hukum, Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Narkotika mengatur kewajiban penyalahgunaan

---

<sup>49</sup>PP no 25 tahun 2011 tentang Wajib Laporkan Penyalahgunaan Narkotika

untuk melakukan rehabilitasi. Baik rehabilitasi medis maupun sosial yang harus dijalani oleh para penyalahguna narkoba diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkoba, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan penyalahguna narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.<sup>50</sup>

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor penyalahguna narkoba, salah satu hal yang mendapat perhatian adalah terkait dengan pelaksanaan wajib lapor penyalahguna narkoba yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sebagai upaya untuk memenuhi hak penyalahguna Narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menguraikan secara tegas mengenai Institusi Penerima Wajib Lapori dari penyalahguna narkoba serta bagaimana tata cara pelaksanaan wajib lapor, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Op. cit Pasal 54 dan 56

<sup>51</sup>Kusno Adi, 2009. Diversi Sebagai upaya alternative penanggulangan tindak pidana Narkoba oleh anak, Umm Press, Hlm. 23

Dengan didukung oleh keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1305 tahun 2011 tentang penetapan institusi penerima wajib lapor (IPWL), serta Nomor 2171 tahun 2011 tentang tata cara wajib lapor penyalahguna narkotika, hal ini diharapkan dapat mendukung kebijakan dalam penanganan kasus pengguna narkotika, yaitu menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial yang layak serta IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) sesuai dengan keputusan menteri kesehatan dan keputusan menteri sosial dapat dilakukan untuk menerima penyalahguna yang akan melaporkan diri, dalam hal ini institusi yang di tunjuk bisa siap baik dari segi sumber daya manusia yang menjalaninya, maupun instrumen kebijakan sesuai surat keputusan. Pemerintah lebih serius dalam menjalankan penanganan rehabilitasi untuk penyalahgunaan narkotika yang tersangkut masalah hukum, serta melakukan langkah-langkah konkrit atau nyata dalam mendukung dekriminialisasi penyalahguna narkotika.

Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan dengan usaha penal. Usaha non penal ini dengan sendirinya akansangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.<sup>52</sup>

Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multidimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun dari segi makro (nasional). Namun ditinjau dari jenis zat,

---

<sup>52</sup>Sudarto, kapita selekta hukum pidana, 1981, hlm. 118

ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan perilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tindak kriminal. Ancaman bahaya narkoba telah berkembang dengan pesat dan meresahkan masyarakat, apalagi penyalahgunaan narkoba kini telah sampai pada tingkat sekolah dasar dan di pedesaan.

Menyembuhkan penyalahguna narkoba itu diperlukan banyak waktu dan juga banyak menguras tenaga dan pikiran. Disana butuh yang namanya ilmu, keahlian, dan juga kesabaran yang cukup tinggi dalam menghadapi penyalahguna narkoba. Penyembuhan penderita narkoba bisa dilakukan dengan berbagai cara yang beragam dan berbeda, seperti menggunakan spiritualitas dakwah keagamaan dan cinta kasih. Ada suatu saat metode spiritualitas agama cukup efektif untuk menyembuhkan penderita narkoba, akan tetapi ada suatu saat tidak mampu menyembuhkan penderita narkoba. Bahkan bisa jadi ada kasus ketika metode spiritualitas agama diterapkan secara paksa kepada penderita, justru membuat penderita semakin parah dan makin menjadi-jadi masuk ke jurang narkoba. Banyak juga penderita narkoba yang justru melawan ketika selalu disalahkan dan disudutkan.

Mengobati penyakit yang disebabkan karena gangguan mental dalam hal ini penyalahguna narkoba juga termasuk didalamnya, para ahli biasanya menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mencari sebab-sebab timbulnya gangguan tersebut. Misalnya, teknik hipnotis, sugesti, psikoanalisa dan lain-lain. Sedangkan Imam Syafi'i Mufid dengan mengikuti teori Al-Ghazali,

memberikan alternatif bagaimana mengobati diri sendiri dari gangguan kejiwaan yaitu: “Pertama kali yang harus dilakukan adalah muhasabah, yaitu meneliti perbuatan tingkah lakunya sendiri sehari-hari yang menjadi sebab dan sumber kecemasan.”<sup>53</sup>

Metode psikologi melalui pendekatan keagamaan yang akan peneliti ungkap dalam penelitian ini ialah bagaimana sistem psikologi sebagai terapi terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana dipakai di Rehabilitasi Mental dan Narkotik di Badan Narkotika Nasional Jakarta. Sistem psikologi yang digunakan oleh BNN dalam mengrehabilitasi penyalahguna narkoba melalui pendekatan keagamaan yaitu membina shalat, dzikir, membaca ayat al-Qur'an dan memberikan motivasi serta dakwah keagamaan kepada penyalahguna narkoba selain itu juga memberikan bimbingan, motivasi serta konseling terhadap penyalahguna narkoba. Rehabilitas penyalahguna narkoba adalah sebuah yayasan pembinaan terhadap penyalahguna narkoba yang berada di kota Jakarta yang diawasi langsung oleh menteri kesehatan.

Sementara data statistik jumlah petugas kesehatan yang menangani penyalahguna narkoba Jakarta dari tahun 2014-2015 yaitu tercatat sebanyak 10 orang konselor dan jumlah petugas lainnya yang menangani rehabilitasi penyalahguna narkoba sebanyak 13 orang yang terdiri dari 20 ruangan perawatan.

Badan Narkotika Nasional Jakarta terdapat salah satu bangsal atau ruangan yang dalam penanganan penderita narkoba menggunakan sistem

---

<sup>53</sup>Dadang Hawari, 2008, *Al-qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Bandung: Rineka Cipta, 20

psikologi keagamaan melalui kegiatan spritual yang ada. Kegiatan spritual yang ada di Badan Narkotika Nasional Jakarta di antaranya adalah pengajian, do'a, dzikir dan shalat di masjid. Semenjak diberlakukan penanganan pasien rumah sakit jiwa Jakarta melalui sistem psikologi melalui keagamaan, dari tahun 2011 hingga sekarang ini, banyak pasien mengalami kesembuhan. Berdasarkan data BNN Jakarta melalui psikologi keagamaan menunjukan bahwa rata-rata sekitar 40-60 orang pasien tiap tahunnya telah sembuh, sehingga dapat berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut diatas menimbulkan rasa ketertarikan penulis untuk menulis Disertasi dengan judul **“REKONSTRUKSI HUKUM DALAM MENANGANI KASUS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN”**

### **C. Rumusan Masalah**

1. Benarkah penegakan hukum kasus rehabilitasi bagi pengguna narkotika belum berkeadilan ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pada saat ini dalam menangani kasus rehabilitasi?
3. Bagaimana rekonstruksi proses hukum dalam menangani kasus rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berbasis nilai keadilan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penegakan hukum kasus rehabilitasi bagi pengguna narkoba belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pada saat ini dalam menangani kasus rehabilitasi.
3. Untuk mengkaji rekonstruksi proses hukum dalam menangani kasus rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba berbasis nilai keadilan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menemukan gagasan baru bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan rekonstruksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai alternatif pemidanaan berbasis nilai keadilan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam rekonstruksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan.

#### **F. Kerangka Konseptual**

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si penyalahguna, melainkan memulihkan serta menyehatkan seorang

penyalahguna secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya.

Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.<sup>54</sup>

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Rehabilitasi adalah proses pemulihan kembali kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi si pengguna narkoba khususnya yang sudah dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba, sehingga dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

Banyak kasus narkoba yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri.

---

<sup>54</sup>Lambertus. 2001. Rehabilitasi Pecandu Narkoba. Jakarta: Grasindo

Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan penerapan dalam meminimalisir peredaran narkoba di Indonesia dengan memperbaharui Undang-Undang 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang undang-undang narkoba sebelumnya berlaku agar apa yang diharapkan bisa terwujud. Tidak hanya penegakan hukum dengan sarana penal saja mempunyai tujuan dan sasaran untuk kepentingan internalisasi, namun pendekatan yang dilakukan pemerintah secara non penal pun sangat penting adanya untuk mengembalikan dampak narkoba bagi si penyalahguna sebagai korban dengan adanya undang-undang mengatur tentang rehabilitasi.

Dalam Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009 diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi. Para pencandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan atau merehabilitasi pelaku penyalahguna yang kecanduan. Melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba untuk menempatkan para pengguna narkoba baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Hakim selaku penegak hukum juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkoba. Undang-Undang ini memberikan

ancaman pidana maksimal 1 tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.

Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkoba. Orang tersebut juga dapat digunakan untuk memberatkan suatu tindak pidana narkoba. Pasal ini juga mengancam para pihak yang mendampingi komunitas pecandu narkoba. Hal ini juga diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba, peraturan berisi implementasi dari Pasal 55 ayat (3) tentang wajib laporkan dan melaporkan diri. Wajib laporkan itu sendiri dalam Bab I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laporkan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna yang dikategorikan pecandu bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya pidana penjara. Pada undang-undang sebelumnya pengaturan mengenai rehabilitasi belum begitu ditegaskan, sehingga masih banyak para penyalahguna yang hanya pecandu yang di vonis oleh hakim dengan pidana penjara. Ini berarti salah dalam penerapannya.

Pulihnya individu penyalahguna dari kecanduannya tersebut bisa membutuhkan rentang waktu yang sangat panjang. Tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan serangkaian rehabilitasi yang beragam. Dalam waktu yang panjang tersebut kemungkinan pecandu untuk kembali sebagai pencandu narkoba sangatlah besar. Untuk mengatasinya pemantuan yang berkelanjutan merupakan penerapan yang efektif dalam hal merehabilitasi penyalahguna narkoba (mantan pencandu) agar mampu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama berlangsungnya rehabilitasi. Hal itu tidak bisa dilakukan dipenjara karena dipenjara itu sendiri peredaran gelap narkoba berkembang jadi pelaku penyalahgunaan akan dengan mudah menemukan komunitasnya di dalam penjara tersebut.

Pelaksanaan penerapan rehabilitasi ini memang dapat dirasakan manfaatnya dalam memberikan perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkoba, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan korban yang sedang pernah menjalani proses rehabilitasi menyatakan bahwa rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba tersebut lebih efektif dibandingkan dengan sanksi penjara yang melalui proses peradilan, dimana selain efektif juga dapat menyembuhkan korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungannya menggunakan narkoba.

Berdasarkan wawancara dapat di simpulkan bahwa penerapan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Kota Jakarta merupakan penyelesaian

perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan dan perlindungan korban penyalahgunaan narkotika dimana hal ini juga tentunya membantu Pemerintah dalam menangani pemberantasan narkotika di Kota Jakarta.

## 2. Narkotika

Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.<sup>55</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara

---

<sup>55</sup>41 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.

Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara

Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan,

informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum.

Adapun mengenai penggolongan Narkotika ialah:

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

dalam terapi, serum mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>56</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang.

Untuk memberikan pengertian narkotika dewasa ini tidaklah begitu menimbulkan kesulitan, oleh karena narkotika bukan lagi merupakan suatu hal yang baru bagi kita, apalagi saat ini masalah narkotika sangat gencar diberitakan hampir setiap hari, baik melalui media massa cetak maupun

---

<sup>56</sup>Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 2 Ayat (2)

media masa elektronik. Secara etimologi istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris "*Narcotics*" yang berarti obat bius, sedangkan dari bahasa Yunani "*Narcosis*" yang berarti menidurkan. Pengertian narkotika juga dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain :

Menurut Jackobus Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Wartono Narkotia adalah dampak yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pemakai dengan orang tua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan.<sup>57</sup>

Menurut B. Bosu narkotika adalah sejenis zat yang apa bila dipergunakan atau dimasukan kedalam tubuh sipemakai akan menimbulkan pengaruh-pengaruh seperti berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau alusinasi.<sup>58</sup>

Adapun jenis-jenis narkotika menurut Undang-undang 35 Tahun 2009, terdiri atas 3 golongan yaitu:

#### 1. Narkotika Golongan I

---

<sup>57</sup><http://www.ibosocial.com/fauzyahmad/pressrelease.aspx?prid=342310>, Diakses terakhir sabtu, 15 Feb 2020

<sup>58</sup>B. Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, h. 68.

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan I antara lain:

- a. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak.
- b. Kokain berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat.
- c. Opium adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama papaver somniferum. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit.
- d. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat, kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Narkotika ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).
- e. Katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi disalahgunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika.

- f. MDMDA/*Ecstasy* adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunaannya menjadi sangat aktif. Ekstasi dapat berbentuk tablet, pil, serta serbuk.

## 2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan II antara lain:

- a. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium;
- b. Petidin merupakan obat golongan opioid yang memiliki mekanisme kerja yang hampir sama dengan morfin yaitu pada sistem saraf dengan menghambat kerja asetilkolin (senyawa yang berperan dalam munculnya rasa nyeri) serta dapat mengaktifkan reseptor;
- c. Fentanil adalah obat pereda nyeri yang bersifat narkotik;
- d. Metadon Efek yang ditimbulkan oleh narkotika ini adalah seperti heroin.

## 3. Narkotika golongan III

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh Narkotika Golongan III antara lain :

- a. Codein adalah sejenis obat golongan opiat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat, batuk (antitusif), diare, dan irritable bowel syndrome;
- b. Buprenorfin opiat (narkotik) sintetis yang kuat seperti heroin (putaw), tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat;
- c. Etilmorfina adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfina bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit.<sup>59</sup>

Berdasarkan pengelompokan jenis-jenis narkotika diatas maka, dapat disimpulkan bahwa ada jenis narkotika yang dapat dipergunakan sebagai pengobatan, ada juga yang tidak bisa dipakai pengobatan, dimana jenis narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan hanya narkotika golongan II dan III, sedangkan golongan I tidak dapat digunakan sebagai pengobatan.

Pelaku penyalahgunaan terhadap kejahatan narkotika sangat berkaitan erat dengan penyalahgunaan dan kejahatan narkotika, dimana pengertian dari penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika bukan untuk maksud pengobatan tetapi ingin menikmati pengaruhnya,

---

<sup>59</sup>Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, h 165

dalam jumlah yang berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya, atau yang biasa disebut sebagai pengguna.<sup>60</sup>

Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka, akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Kejahatan narkoba adalah orang yang menyalahgunakan narkoba dengan cara mengimpor, pengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi atau biasa disebut pengedar.<sup>61</sup>

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan kejahatan narkoba secara faktual demikian besar dan memiliki relevansi terhadap beberapa aspek kehidupan manusia. Dampak negatif akibat penyalahgunaan narkoba secara faktual akan terlihat dari :

1. Terhadap Kejiwaan.
  - a. Merubah kepribadian secara drastis, pemurung, pemaarah dan tidak takut dengan siapapun;
  - b. Timbul sikap masa bodoh, lupa sekolah (membolos);

---

<sup>60</sup>Badan narkoba Nasional, 2007, Pedoman Pelaksanaan P4GN melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkamtibmas dan PLKB di tingkat Desa/ Kelurahan, Jakarta, h. 19.

<sup>61</sup>[http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.umum.ac.id%2Findex.php%2Flegality%2Farticle%2FviewFile%2F306%2F319\\_umm\\_scientific\\_journal.docei=x4TnUpiGFqqsIAfg3IHABw&usg=AFQjCNE\\_vElyfYUsoapu79Cnq9Zay-WttQ,I](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.umum.ac.id%2Findex.php%2Flegality%2Farticle%2FviewFile%2F306%2F319_umm_scientific_journal.docei=x4TnUpiGFqqsIAfg3IHABw&usg=AFQjCNE_vElyfYUsoapu79Cnq9Zay-WttQ,I) Nyoman Nurjana, 2010, “penanggulangan Kejahatan Narkoba : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum”, Diakses terakhir sabtu, 15 Feb 2020.

- c. Semangat belajar dan bekerja menurun bahkan dapat seperti orang gila;
- d. Tidak ragu melakukan seks bebas karena lupa dengan norma-norma;
- e. Sering mengganggu ketertiban umum dan sering melakukan tindakan kriminal.<sup>62</sup>

2. Terhadap Fisik.

- a. Gangguan pada jantung;
- b. Gangguan pada otak;
- c. Gangguan pada tulang;
- d. Gangguan pada pembuluh darah;
- e. Gangguan pada kulit;
- f. Gangguan pada sistem saraf;
- g. Gangguan pada paru-paru;
- h. Gangguan pada sistem pencernaan;
- i. Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, dan TBC.

3. Terhadap Keluarga.

- a. Tidak segan-segan untuk mencuri uang ataupun menjual barang dirumah untuk membeli narkoba;
- b. Tidak menghargai harta milik dirumah, seperti memakai kendaraan sembrono, hingga rusak bahkan sampai hancur;

---

<sup>62</sup>Mudji Waluo dkk, 2001, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Dalam majalah Bayangkara, Dik.Bimas.Polri, Jakarta, h. 12.

c. Mengecewakan harapan keluarga, keluarga merasa malu di masyarakat.

4. Terhadap Kehidupan Sosial

- a. Berbuat tidak senonoh (jahil/tidak sopan) terhadap orang lain;
- b. Tidak segan mengambil milik tetangga untuk membeli narkoba;
- c. Mengganggu ketertiban umum seperti mengganggu lalu lintas;
- d. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum misalnya tidak menyesal bila melakukan kesalahan.

5. Terhadap perekonomian.

Apabila dilihat dari aspek korban sebagai pecandu penyalahgunaan narkoba, lambat laun sudah dapat dipastikan kondisi ekonominya semakin hari semakin berkurang dan lemah. Oleh karena untuk memenuhi kebutuhan dikonsumsi, zat-zat narkoba itu harganya demikian mahal, sehingga akan memerlukan dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau cukup besar.

Sedangkan bagi keluarga si pecandu, akan mengeluarkan biaya yang cukup besar didalam upaya untuk proses pengobatan atau penyembuhan dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>63</sup>

## G. Originalitas

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba antara lain:

---

<sup>63</sup><https://suhartini912.wordpress.com/2013/07/03/pengertiandampaksolusi-dari-penggunaan-zat-aditif-dan-psikotropika/>, Diakses terakhir Sabtu, 15 Februari 2020.

| No. | Judul Penelitian                                                                   | Nama Peneliti                       | Hasil Penelitian                                                                                                                                                   | Kebaruan Penelitian                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Diversi sebagai upaya alternatif penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak. | Kusno Adi.                          | Diversi sebagai upaya alternatif penanggulangan tindak pidana oleh anak. Universitas Muhammadiyah. Tahun 2009                                                      | Meneliti rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang berbasis nilai keadilan.                                             |
| 2.  | Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)          | Dadang Hawari                       | Meneliti bagi pengguna yang berketergantungan pada NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif). Universitas Indonesia. 2008                                            | Meneliti rehabilitasi pengguna narkotika                                                                                |
| 3.  | Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.              | Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991 | Suatu proses penyidikan yang dilakukan oleh yang berwenang oleh suatu instansi. Universitas Indonesia. 2011                                                        | Informasi suatu proses tindak pidana yang diketahui sendiri dalam peristiwa yang diduga merupakan suatu tiindak pidana. |
| 4.  | Rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba                                           | Ahmadi NH, 2018                     | Kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang ada saat ini berdasarkan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika | Kebijakan bagi pengguna narkoba berbasis nilai keadilan dan nilai kesejahteraan dimasa yang akan datang.                |

## H. Kerangka Teori

### 3. Teori Keadilan Sebagai Grand Theory

#### 1.3. Teori Keadilan Pancasila

Teori Rawls bersesuaian dengan situasi yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Berhadapan dengan tugas untuk melatakan tatanan dasar kehidupan kenegaraan bersama yang didambakan, yaitu dalam diskusi BPUPKI bulan mei sampai juli 1945. Waktu itu ada dua pandangan berhadapan satu sama lain: yang satu mau menjadikan agama mayoritas sebagai dasar negara, yang lain murni

kebangsaan. Ternyata dua pandangan itu *reasonable*; mereka masing-masing bersedia merelakan sebagian dari cita-cita mereka untuk mencapai cita-cita bersama, yakni penciptaan satu negara dari sabang sampai merauke dimana semua suku, ras, umat beragama dan komunitas budaya dapat hidup bersama dengan baik, dengan kewajiban dan hak-hak yang sama, tanpa harus melepaskan cita-cita dan keyakinan masing-masing. Dengan demikian seluruh pluralitas dinusantara itu dapat menerima negara yang mau didirikan itu. *Overlapping consensus* itu adalah Pancasila. Sejak itu Pancasila merupakan jaminan bahwa semua komunitas yang bersama-sama merupakan bangsa Indonesia termasuk minoritis-minoritas yang paling kecilpun, dapat itu secara damai dan positif dalam satu negara Indonesia. Jadi dengan *reasonable*, Pancasila mencapai *Fairness* yang maksimum dalam menengahi pluralitas.

Dengan demikian, hasrat komunitas keagamaan yang semnpit dan keras, tak dapat dipertahankan untuk berlebihan aksi, apalagi mau mengendalikan kehidupan bangsa. Pluralitas agama adalah fakta bangsa Indonesia, sehingga tidak boleh ada kelompok agama yang menempatkan diri sebagai satu-satunya nilai.

Bangsa Indonesia yang menyadari realitas kemajemukannnya, sejak awal telah digumuli secara lebih saksama dan mendalam oleh *father founders* kita. Berbagai identitas primordial seperti kesukuan, etnis, golongan, budaya, agama dan lain sebagainya

sangat diperhitungkan dan dibiarkan berjalan bersama suatu identitas nasional yaitu kebangsaan Indonesia. Sehingga dengan keIndonesiaan itu, kita bukan hanya memiliki identitas primordial tertentu, tetapi kita sekaligus menjadi orang Indonesia bersamaan dengan keprimordialan tertentu. Bersama-sama dengan Identitas nasional dan primordial itu, kita menjadi Indonesia. Karena itu, keduanya perlu diseimbangkan, dan bukan mengabaikan salah satu dan hanya memperhatikan yang lain.

Keseimbangan terhadap kedua identitas demi menjadi Indonesiaini telah digumuli dan akhirnya menjadi sebuah konsensus politik yang terumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan kedua dokumen ini kita melangsungkan kehidupan sebagai Bangsa Indonesia. Titaley<sup>64</sup> mengatakan bahwa, nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 (dan tentunya Pancasila juga karena Pancasila merupakan bagian dari pembukaan UUD 1945) itu ialah kebebasan (kemerdekaan) dan kesetaraan kemanusiaan. Menurutnya, alinea pertama dan kedua menunjukkan kemerdekaan adalah nilai dasar bangsa ini, karena hakikat seluruh perjuangan menjadi bangsa tidak lain daripada mencapai kemerdekaan itu. Selanjutnya, nilai kedua yang juga sangat mendasar bagi Bangsa ini adalah keinginannya untuk

---

<sup>64</sup>John Titaley, 2001, *Menuju Teologi Agama-Agama Yang Kontekstual*, Salatiga, UKSW, hlm 27

memperlakukan sesamanya secara setara, sebagaimana dalam alinea ketiga dan keempat.

Itu berarti, agar keIndonesiaan itu tetap eksist dan berlangsung, maka Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah terus dijunjung tinggi. Praktek politik yang lebih prakarsai oleh elite politik haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Sementara sebagai warga, kita pun harus bersedia bersikap setara, adil, membebaskan, terbuka, siap berkompromi atau berargumentasi (*to reason*) dengan sesama warga kita, untuk hal apa pun, dengan orang dari latarbelakang suku, agama, budaya mana pun, dalam kesetaraan dan sikap saling menerima. Jadi, dengan menghidupi nilai-nilai Pancasila yang berlandaskan kebebasan dan kesetaraan, serta keterbukaan akan pluralitas (terutama agama), tidak boleh lagi ada kelompok keagamaan eksklusif yang mau mendominasi praktek kehidupan berbangsa. Dengan itu, keadilan Rawls dan yang dicita-citakan Pancasila betul-betul *fairness*. Dengan *fairness* semacam itu, Ke Indonesiaan kita sebagai *negara-bangsa* tetap eksist dan berlangsung dalam payung Pancasila.

Pada dasarnya, manusia dalam kenyataan kodrat dan personanya saja berbeda (pluralistik), entah berupa keinginan atau hasrat, pemikiran, gaya, daya tarik atau kesukaan, dan lain-lainnya. Dua orang kembar pun tak pernah memiliki keinginan atau

pemikiran yang sama. Maka tentu juga dalam realitas manusiawi yang lebih luas pun atau di luar dirinya; entah berupa tradisi, kebudayaan, agama, nilai, moral, kepentingan, ideologi, dllnya akan beranekaragam pula. Dengan kondisi manusiawi yang wajar demikian, tak dapat disangkal bahwa ketegangan antar subyek yang satu dengan yang lain, bahkan antar kelompok subyek pun tak terelakkan. Hal ini, terutama dalam hal kepentingan dan ideologi, adalah lebih rumit lagi—bagaimana mungkin mengatasi kepentingan dan pikiran banyak orang secara adil.

John Rawls menawarkan suatu prinsip keadilan yang menjamin pluralitas. Rawls menegaskan bahwa ada dua prinsip dasar keadilan; *pertama*, setiap manusia harus mempunyai persamaan hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama dimiliki orang lain. *Kedua*, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan memberikan keuntungan pada setiap orang, (b) dan semua kedudukan dan jabatan terbuka untuk semua orang ( yang lalu harus dijabarkan dalam sebuah undang-undang dasar, sistem hukum, dan seterusnya)<sup>65</sup> Jadi, gagasan dasar Rawls adalah: segenap masyarakat tertata dengan baik apabila tatananya dapat diterima oleh semua sebagai adil; oleh orang dari latar belakang agama, budaya, dan keyakinan politik apapun.

---

<sup>65</sup>John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, hal. 60.

Menyadari dilema, terutama dalam komunitas-komunitas yang memiliki jurang perbedaan yang dalam, Rawls mengandaikan bahwa kendati demikian, tentu saja masih cukup “kesamaan” sehingga dapat dimukinkan tercapainya sebuah *overlapping Consensus* tentang tatanan dasar kehidupan bersama. Artinya tentu saja mereka masing-masing menuntut agar dapat hidup menurut tradisi dan cita-cita masing-masing, tetapi karena dalam sistem nilai mereka terdapat masing-masing toleransi (yang baik) dan *fairness* pun dijunjung tinggi, maka mereka menyetujui menetapkan suatu tatanan hidup bersama yang dapat diterima oleh semua.

Untuk itu Rawls membedakan antara dua pluralisme; “*reasonable pluralism*” dan “*unreasonable pluralism*”.<sup>66</sup> Reasonable bukan dalam arti “rasional”, melainkan dari kata “*to reason about*”, sebagai bersedia berargumentasi dan berkompromi. Tentu saja, tentang keyakinan moral inti dan keagamaan sebuah komunitas tidak bersedia untuk tawar-menawar. Akan tetapi, tentang kerangka hidup bersama dengan komunitas lain mereka bersedia “*to reason*”, untuk mempertimbangkan pelbagai sudut, jadi untuk tidak memutlakkan cita-cita mereka sendiri. Artinya, mereka mampu untuk berkompromi.

Lain halnya kelompok-kelompok dengan keyakinan-keyakinan yang *unreasonable*, entah karena mereka berdasarkan sebuah

---

<sup>66</sup>Frans Magnis-Suseno, 2006, *Berebut Jiwa Bangsa*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm 173

ideologi atau paham keagamaan yang keras, kelompok-kelompok itu mempunyai pandangan yang eksklusif, dan karena itu tidak dapat mengadakan pertimbangan bersama atau berkrompomi, dan tidak menerima pluralitas.

Semangat Fundamentalisme berupa bangkitnya identitas-identitas primordial berupa Agama, Suku dan kedaerahan, yang cenderung bertindak anarkis, belum lagi Bencana Alam, korupsi para elite politik yang merugikan rakyat, dan lain-lainnya; serta kehadiran Globalisasi dengan jargon utamanya *Neo-Liberalisme* adalah tantangan paling berat yang merongrong eksistensi dan keberlangsungan Bangsa Indonesia saat ini. Indonesia sedang digerogoti jati dirinya. Tantangan semacam ini, paling rawan merangsang *primordialisme* keagamaan karena nilai-nilai religiusitas dianggap yang paling sakral untuk diganggu, apalagi oleh budaya asing semacam globalisasi. Kelompok keagamaan yang paling ketat tidak dapat diajak berkompromi dalam kondisi ini. Penolakan total adalah sikap mereka.

Namun persoalannya toidak sebatas itu. Permasalahannya adalah kelompok keagamaan yang paling fundamental ini (seperti FPI, Salafi, dll) seringkali memaksakan nilai/kebenaran yang mereka miliki dalam kehidupan yang lebih luas, tepatnya dalam bangsa Indonesia. Persoalan berlanjut karena tindakan anarkhis pun dilakukan asalkan nilai mereka diwujudkan. Bahayanya tidak hanya

penganut agama lain yang dimusuhi, tetapi bahkan aliran yang berlainan dengan mereka dalam agama yang sama pun dianggap musuh. Dengan sikap itu, pluralitas keagamaan yang dipayungi Pancasila dan UUD 1945 diabaikan – sebab mereka tidak toleran apalagi mau berkompromi dengan pihak yang berbeda dari mereka.

Bila pemaksaan nilai primordial (agama) yang mengatasi nilai nasional (Pancasila) semacam itu di biarkan mengendalikan kehidupan berbangsa dan bernegara, apa konsekuensi yang bakal terjadi? Di manakah prinsip keadilan yang disepakati dan dijanjikan dalam Pancasila ketika hendak menjadi satu bangsa – bangsa Indonesia? Dalam tulisan ini, penulis mencoba memaparkan realita pluralitas, yang tetap dapat memperoleh legitimasi (jaminan) keadilan dalam filsafat politiknya Rohn Rawls – jadi sengaja dicari argumentasi filosofis-rasionalnya, yang dalam konteks Indonesia, relevan pula dalam Pancasila, dan karena itu, prinsip keadilan yang menjamin pluralitas itu harus tetap dijaga dan dikembangkan demi eksistensi bangsa.

#### **1.4. Middle Theory : Teori Sistem Hukum**

##### **a. Teori Sistem Hukum**

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum.

Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.<sup>67</sup> Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.<sup>68</sup>

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.<sup>69</sup> dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup>Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm.159.

<sup>68</sup>*Ibid*, hlm. 161.

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 163.

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 163.

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas menurut hemat kami ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penulisan makalah ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem

hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>71</sup>

4. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
5. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
6. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu

---

<sup>71</sup>Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 12 – 16.

berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>72</sup>

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.<sup>73</sup> Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input

---

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm. 13.

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm. 13.

yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.<sup>74</sup>

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.<sup>75</sup> Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.<sup>76</sup>

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari *input* lalu diproses dan menghasilkan

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm. 14.

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 228.

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm. 228.

ouput berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan. Hal tersebut juga dialami dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intuisi serta latar belakangnya. Disamping itu juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang dibangunnya. Apabila hakim dinilai cenderung sangat positivism, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positifis untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim. Begitu pula apabila hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas batas kekakuan hukum demi

kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut. Karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pengacara dalam membangun budaya hukum masyarakat yang dituangkan dalam konsep gugatan dan argumentasi hukum dalam pengadilan adalah saling menguatkan. Lalu bagaimana dengan penerapan norma dalam sistem hukum Indonesia di lembaga peradilan dengan berbagai contoh kasus yang dianggap kontroversial? maka akan dibahas dalam sub judul selanjutnya.

#### **b. Struktur Hukum**

Komponen struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia dalam lingkup penegakan hukum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 yang meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, para penegak hukum harus terlepas dari intervensi lembaga eksekutif dan pengaruh eksternal lainnya. Terdapat adagium yang menyatakan meskipun dunia ini runtuh hukum

harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Pengadilan dalam struktur hukum diantaranya menjalankan fungsi penegakan hukum. Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>77</sup>

Dalam teori dan praktek hukum pidana, dikenal adanya asas legalitas yang salah satunya melarang pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam peraturan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Sehingga konsekuensi dari ketentuan dari pasal tersebut adalah larangan memberlakukan surut suatu perundang-undangan pidana atau yang dikenal dengan istilah asas retroaktif.

Asas legalitas merupakan pilar utama bagi setiap negara untuk menghargai dan mengedepankan hukum (*supremacy of*

---

<sup>77</sup>Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta, hal. 130.

*law*). Menurut Bassiouni, tujuan dari adanya asas legalitas diantaranya:<sup>78</sup>

6. *To enhance the certainty of the law* (menegakkan kepastian hukum);
7. *Provide justice and fairness for the accused* (memberikan proses yang adil dan keadilan bagi terdakwa);
8. *Achieve the effective fulfillment of deterrence function of the criminal sanction* (mencapai fungsi pencegahan yang efektif dari sanksi pidana);
9. *Prevent abuse of power* (mencegah penyalahgunaan kekuasaan); dan
10. *Strengthen the application of the rule of law* (memperkuat penerapan aturan hukum).

Untuk beberapa hal, tujuan-tujuan asas legalitas sebagaimana disebutkan di atas hanya dapat dicapai dengan pendekatan formalistik yang kaku yang terinspirasi dari pemikiran legal positivistis, sedangkan untuk tujuan substantif dari asas legalitas ini tidak harus mensyaratkan ketentuan formal yang kaku.<sup>79</sup> Dapat dipahami bahwa pada prinsipnya melarang berlakunya suatu aturan hukum secara surut (retroaktif) sebagai hukum positif bukannya tanpa pengecualian. Bisa saja seseorang dikenakan aturan hukum secara retroaktif tetapi bukan

---

<sup>78</sup>Cherif Bassiouni, 1999, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, 2nd revised edition, Kluwer Law International, hlm. 124.

<sup>79</sup>*Ibid*, hlm. 125.

berdasarkan alasan bahwa secara moral perbuatan seseorang tersebut adalah salah, melainkan harus ditentukan dalam aturan hukum yang jelas bahwa atas suatu perbuatan seseorang dapat diberlakukan hukum secara retroaktif. Berlawanan dengan asas legalitas, pendukung prinsip retroaktif beranggapan bahwa aturan baru dapat diterapkan terhadap kasus-kasus yang sifatnya khusus untuk mencapai keadilan.<sup>80</sup>

Menyimak Putusan Pengadilan terhadap kejahatan terorisme terhadap kejadian bom Bali I. Putusan pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku adalah berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2002 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 yang berlaku surut dalam kasus Bom Bali I, karena jika dilihat dari kejadian pidana dan waktu penetapan peraturan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2002 yaitu 6 (enam) hari setelah terjadinya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002.

Banyak pro kontra terhadap penerapan hukum atas kejadian tersebut, menurut Yudha Bhakti<sup>81</sup> asas legalitas pada intinya berisi asas "*Lex Temporis Delicti*" hanya memberikan

---

<sup>80</sup>Joshua Dressler, 1996, *Understanding Criminal Procedur*, 2nd edition, by Matthew Bender & Company Incorporated, USA, hlm. 50

<sup>81</sup>Yudha Bhakti, dkk, 2006, *Laporan Akhir Tim Kompilasi Bidang Hukum Tentang "Asas Retroaktif"*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 17.

perlindungan kepada kelompok masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, sehingga akses untuk memperoleh keadilan bagi korban terutama korban kolektif terhambat. Dengan dilandasi oleh prinsip keadilan untuk semuanya dalam arti keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun keadilan bagi korban tindak pidana, maka pemberlakuan hukum pidana secara “retroaktif” penyeimbang asas legalitas yang semata-mata berpatokan pada kepastian hukum dan asas keadilan untuk semua pihak. Dalam keadaan tertentu seperti halnya kepentingan kolektif bagi kepentingan kolektif baik masyarakat, bangsa, maupun negara yang selama ini kurang mendapat perlindungan dari asas legalitas, maka pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif kiranya dapat diterima guna memenuhi tuntutan moral pembalasan masyarakat. Jika merujuk pada asas legalitas, maka dapat dikatakan bahwa pengenaan pidana terhadap para pelaku bom Bali I melanggar asas legalitas, karena hukum yang menjadi dasar dalam pengenaan pidana tersebut ada setelah tindakan pengeboman dilakukan oleh para pelaku.

Namun demikian, penulis ingin memandang pro dan kontra penegakan hukum atas asas legalitas dan retroaktif tersebut dari sudut pandang sistem hukum *common law* dan *civil law*. Dasar hukum yang menjadikan para pelaku bom Bali I dihukum bila dikaji telah menggunakan asas retroaktif, dimana asas retroaktif

tersebut dilakukan karena sampai saat kejadian (bom Bali I) tersebut belum ada hukum yang mengatur teroris secara spesifik. Sehingga bila dikaji melalui sistem hukum *common law* yang lebih mengedepankan keadilan, hal tersebut dapat dilakukan. Sifat penerapan hukum tersebut telah menggeser paradigma bahwa Indonesia menggunakan sistem hukum *civil law* yang menekankan pada kepastian hukum dari segi asas legalitas. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa Indonesia menganut *mixed legal system* (sistem hukum campuran), maka sangat dipahami pemberlakuan suatu hukum yang retroaktif dapat dibenarkan jika yang diharapkan adalah keadilan, karena jika kepastian hukum semata yang diterapkan (sistem hukum *civil law*) dan tidak mempertimbangkan keadilannya, justru akan menyebabkan kekosongan hukum.

Putusan Budi Gunawan dalam Praperadilan, amarnya menyatakan 1) Surat Perintah Penyidikan Nomor. Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2) penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa yang disangkakan adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

dan 3) penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.

Putusan tersebut menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, yang rata-rata menilai bahwa hakim yang memutus perkara tersebut telah salah dalam menilai perkara tersebut. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat hal menarik, yaitu hakim mengakui bahwa sangat jelas tentang penetapan Pemohon tidak diatur dalam pasal yang dirujuk Pasal 77 KUHAP maupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia, dan hakim menyatakan bahwa metode penafsiran yang digunakannya adalah penerapan penafsiran penghalusan hukum dan penafsiran secara luas. Terhadap hal ini dapat dimengerti bahwa hal tersebut dianggap telah mengingkari asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana bahwa penafsiran secara luas yang tidak ada bedanya dengan penafsiran analogi adalah dilarang sama sekali, sama halnya dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1). Selanjutnya terhadap putusan tersebut, terdapat dalam pertimbangan hukum yang menyatakan *“melahirkan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hukum yang semula tidak ada menjadi ada”*. Terhadap hal tersebut, jika kita mengacu pada prinsip *civil law* maka menetapkan hukum, yang kemudian menjadi hukum positif dan berlaku sebagai undang-undang, bukanlah pekerjaan seorang

hakim. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 menetapkan suatu perbuatan atau keadaan menjadi perbuatan hukum, hanyalah kewenangan badan pembuat undang-undang, yang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Presiden.

Jika terhadap hakim diberikan keleluasaan untuk menetapkan “*suatu hukum yang tidak ada menjadi ada*” maka kemungkinan melakukan tirani hukum amat sangat dimungkinkan dan karena menerapkan kewenangan yang terlampau luas maka keadilan serta ketepatan hukum semakin menjauh. Hakim yang demikian adalah hakim yang berpihak, tidak objektif, dan menumbuhkan tirani. Kembali kepada asas hukum pidana dan hukum acara pidana, maka asas legalitas harus menjadi pegangan teguh para hakim agar tidak menjalankan kekuasaan dengan tirani.

Atas beberapa kajian terhadap putusan tersebut, bila kita melihat dari sudut pandang sistem hukum maka hakim tersebut secara jelas menganut sistem hukum *common law*, dimana hakim dalam hal tersebut menempatkan posisinya sebagai *judge made law*, yang sama sekali mengesampingkan asas legalitas. Usaha keras seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan objektif, dengan pedoman pada rambu-rambu asas-asas hukum.

Terhadap hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Salah satu faktor yang menyebabkan perlakuan yang tidak adil di bidang hukum di negeri ini disebabkan berlakunya hukum positif yang dalam pengambilan keputusannya cenderung tekstual. Hakim dalam putusan tersebut memposisikan sebagai corong undang-undang yang bersifat positivistik.

Positivistik yang dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan dengan demikian juga kepastian hak-hak warga negara, ini sesungguhnya merupakan bagian dari suatu tuntutan politik yang menghendaki pembebasan setiap individu manusia dari sembarang bentuk perhambaan dan dikenal dengan paham liberalisme. Konsep keadilan memberikan titik tekan pada arti pentingnya individu sebagai manusia yang memiliki kebebasan. Keadilan yang ditegakan adalah komutatif bukan distributif, yang bermakna bahwa keadilan merupakan hasil suatu proses pertukaran antar individu, untuk saling memberikan konsesi atas dasar kesepakatan yang berlangsung secara suka dan rela.<sup>82</sup> Pandangan-pandangan positivisme itulah yang kemudian pada ranah pragmatis, menjadikan bekerjanya hukum positivis seperti praktiknya selama ini. Keputusan-keputusan hukum yang tekstual, transaksional dan justru menjauh dari rasa keadilan.

---

<sup>82</sup>Soetandyo Wignjosobroto, dalam makalahnya *Positivisme; Paradigma Ke Arah lahirnya Teori Sosial dan Teori Hukum Modern Berikut Kritik-Kritiknya*, hlm. 9.

Terhadap keadaan yang positivistik tersebut, timbul sebuah permasalahan dalam penegakan hukum khususnya dalam hakim memberikan vonis. Terhadap kasus nenek Minah ternyata hakim lebih bersifat kontekstual yang berdasarkan mutlak dari peraturan, dimana hal ini menunjukkan sebuah kepastian hukum yang sangat jelas seperti yang terdapat dalam sistem hukum *civil law*, dimana dalam sistem hukum tersebut lebih mengedepankan aspek kepastian hukum.

Dapat dipahami bahwa penerapan norma hukum di lembaga peradilan Indonesia memiliki kompleksitas yang rumit. Sistem hukum Indonesia adalah perpaduan beberapa sistem hukum lain yang dalam penerapannya melahirkan ketidakpastian dan ketidakkonsistenan. Tentu memang tujuan hukum bukan hanya kepastian, namun juga harus mengisyaratkan kemanfaatan dan keadilan. Akan tetapi penerobosan hukum dengan melanggar asas-asas hukum yang dianut disatu kasus dan menerapkan asas-asas hukum yang mutlak dikasus lain mencerminkan bahwa sistem hukum di Indonesia sangat subjektif dan cenderung memihak. Jika memang penerobosan hukum bisa dilakukan dalam kasus terorisme dan praperadilan Budi Gunawan atas dasar teori hukum alam yaitu keadilan, lalu mengapa dalam kasus Nenek Minah hukum seakan menjadi kaku dan tidak dapat diterobos sehingga hukum ditempatkan pada posisi untuk

kepastian. Maka oleh karena itu kerumitan dan kompleksitas penerapan norma hukum di lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia menjadi suatu keniscayaan. Hal tersebut tentunya dapat menjadi bahan renungan kita bersama sebagai calon-calon ahli hukum kedepan di Negeri ini. Terimakasih.

### **c. Kultur Hukum**

Faktor sejarah dan faktor politik sebagaimana tersebut diatas dapat dijadikan landasan atas pembentukan sistem hukum Indonesia hingga sekarang ini. Kolonialisasi dan teori resepsi (alkulturasi hukum islam dan hukum adat) tetap diakui dengan dikukuhkannya azas konkordansi dalam politik hukum Pemerintah pada saat itu.

Teori hukum alam diadopsi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi *“Peradilan dilakukan Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, Kata ‘demi’ dalam irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Sudikno Mertokusumo, berarti “untuk kepentingan”, lebih tepat daripada “atas nama”, karena tujuan peradilan adalah untuk mencapai keadilan. Pengakuan Hak Asasi Manusia yang mana merupakan salah satu produk hukum alam juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, baik diatur

dalam pasal-pasal di UUD 1945 dan diatur juga di dalam KUHAP. KUHAP telah mengadopsi konsep *hebeas corpus* yang merupakan konsep hukum dalam sistem hukum *common law* yaitu dengan dibentuknya lembaga praperadilan.

Kemudian teori mahzab historis Von Savigny dan teori *Grundnorm* Hans Kelsen di adopsi ke dalam butir-butir Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dikukuhkan dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang fungsi kekuasaan kehakiman “yang berdasar pada Pancasila sebagai jiwa bangsa”, sebagaimana diatur dalam pasal 1 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Selain itu dalam sistem hukum Indonesia juga mengakui hukum kebiasaan yang berkembang dimasyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Berpijak dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut:<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>Mahkamah Agung RI, *Bina Yustisia*, Jakarta, 1994.

- d. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undang nya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- e. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- f. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Namun disisi lain dalam hukum pidana Indonesia mengenal azas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Artinya hukum Pidana Indonesia sejalan dengan adigium *“tidak ada hukum selain undang-undang”* yang artinya bahwa hukum selalu diidentikan dengan undang-undang. Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya.

Selain itu lahirlah juga lembaga peradilan baru yaitu Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan perubahan ke-3 UUD

1945 tanggal 9 November 2001 pasal 24 C yang salah satu kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*). Dapat dikatakan bahwa Negara yang pertama kali Membentuk Mahkamah Konstitusi adalah Austria pada tahun 1920, yang memiliki karakter sistem hukum *civil law*. Namun demikian, jauh sebelum gagasan pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi itu dikembangkan, sebenarnya ide *constitutional review* itu sendiri sudah dipraktikkan oleh pengadilan Amerika Serikat sejak awal abad ke-19. Tepatnya, dalam perkara Marbury versus Madison yang diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1803,<sup>84</sup> yang memiliki karakter sistem hukum *common law*. Saat ini model *judicial review* telah diterapkan di 78 negara diseluruh dunia.<sup>85</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sistem hukum Indonesia menganut beberapa teori hukum yang pada prinsipnya juga diterapkan dalam sistem hukum *common law* dan sistem hukum lainnya, artinya sistem hukum *common law* dan sistem hukum *civil law* hampir tidak memiliki ciri atau karakter yang tegas dalam sistem hukum di Indonesia.

---

<sup>84</sup> Jimly Asshiddiqie, <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>

<sup>85</sup> *Ibid.*

#### 4. Teori Hukum Progresif Sebagai Applied Theory

Hukum progresif lahir karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Ada berbagai pergulatan pemikiran, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui “jalan buntu”.

Salah satu gagasan pemikiran yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif tersebut. Pemikir penting yang berada di belakang gagasan tersebut, adalah Profesor Satjipto Rahardjo, guru besar Emiritus Sosiologi Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang. Di kalangan kolega dan mahasiswanya.

Keadaan hukum Indonesia yang carut-marut, seperti menjadi cambuk bagi lahirnya gagasan hukum progresif tersebut. Proses ini tidak berlangsung dalam waktu singkat. Pergulatan gagasan dan pemikiran ini sudah berlangsung lama, makanya energi yang dilahirkan demikian menggumpal hingga mencapai puncak gagasan hukum progresif ini pada tahun 2002.

Hukum progresif tidak muncul sekonyong-konyong, namun mempunyai anteseden. Adalah kepribadian Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum Indonesia pada Orde Baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk

mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum.

Pikiran progresif sarat dengan keinginan dan harapan. Ada satu hal yang penting, bahwa lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, berkaitan dengan upaya mengkritisi realitas pemahaman hukum yang sangat positivistik.

Memahami istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut:

5. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.
6. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat di segala lapisan.
7. Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekadent dan korup. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.

8. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma “hukum untuk manusia’ membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.<sup>86</sup>

Bila merujuk ke belakang, maka dapat diketahui bahwa gagasan hukum progresif (2002) muncul disebabkan oleh kegagalan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Prof. Tjip, sebagai pencetus dan yang mengembangkan gagasan ini, melihat lebarnya kesenjangan antara kenyataan dan realitas. Ada harapan besar untuk hukum sebagai juru penolong ketika kekuasaan Presiden Soeharto runtuh, sampai-sampai dianggap supremasi hukum sebagai *panacea*, obat mujarab bagi semua persoalan. Sedangkan prestasi tidak memuaskan (Satjipto Rahardjo, April 2007).

Hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya (Satjipto Rahardjo, April 2005). “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.” Dalam satu dekade terakhir, berulang-ulang Prof. Tjip menyebutkan satu hal penting, bahwa “tujuan hukum adalah membahagiakan manusia”. Berulang kali Prof. Tjip mengingatkan

---

<sup>86</sup>Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, hlm 60.

bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya (Satjipto Rahardjo 2007, Satjipto Rahardjo 2006, Satjipto Rahardjo 2008).<sup>87</sup>

Hukum progresif adalah gagasan besar yang lahir dari pergulatan. Tahun 2002 sebenarnya lebih tepat disebut sebagai masa penataan, dari serangkaian tulisan (gagasan) yang sudah lama dilahirkan.<sup>88</sup>

Hukum progresif berangkat dari sebuah maksim bahwa:

*“hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”*.<sup>89</sup>

Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi.

Oleh karena itu hukum bukanlah untuk hukum, maka hukum progresif meninggalkan paradigma hukum *rechtsdogmatiek*. Maka hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang

---

<sup>87</sup>[http://id.acehinstitute.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=574:hukum-progresif-di-indonesia&catid=14:politik-hukum-dan-ham&Itemid=33](http://id.acehinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=574:hukum-progresif-di-indonesia&catid=14:politik-hukum-dan-ham&Itemid=33)

<sup>88</sup><http://id.acehinstitute.org>.....*Ibid.*

<sup>89</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *“Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”*, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, hlm 52.

sepaham. Diantaranya adalah Nonet dan Selsznick yang berbicara tentang tipe hukum yang responsive, *Legal realism* dan *Freirechtslehre*, *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound juga berbagai paham dengan aliran *Interessenjurisprudenz*, Teori-teori Hukum Alam dan *Critical Legal Studies* (CLS).

Paradigma berasal dari bahasa Inggris “*paradigm*” berasal dari bahasa Yunani “*paradeigma*” dari suku kata “*para*” yang berate disamping atau disebelah, dan kata “*dekynai*” yang berarti memperlihatkan; model; contoh, dengan demikian “*paradigm*” diartikan sebagai contoh atau pola.

Chalmers menjelaskan beberapa karakteristik paradigma, diantaranya sebagai berikut:

6. Tersusun oleh hukum-hukum dan asumsi-asumsi teoritis yang dinyatakan secara eksplisit.
7. Mencakup cara-cara standar bagi penerapan hukum-hukum tersebut dalam kondisi empiris.
8. Mempunyai teknik-teknik yang bisa dipergunakan guna menjadikan hukum-hukum tersebut dapat dioperasionalkan dalam tataran empiris.
9. Terdiri dari prinsip-prinsip metafisika yang memadu segala karya dan karsa dalam lingkup paradigma yang dimaksud.
10. Mengandung beberapa ketentuan metodologis.<sup>90</sup>

Pada umumnya paradigma hukum Indonesia saat ini adalah positivisme-legalistik, yang terlalu terpaku pada undang-undang, prosedur,

---

<sup>90</sup>Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami.....*, Op Cit, hlm 164.

birokratisme dan logika hukum yang kaku. Dalam manifestonya paradigma hukum progresif, sebagaimana Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa:

*”Apabila hukum itu bertumpu pada “peraturan dan perilaku”, maka hukum yang progresif lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Dengan demikian faktor serta kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada”*.<sup>91</sup>

Dengan demikian, bahwa komponen hukum yang terdapat dalam paradigma hukum progresif pada intinya terdiri dari dua komponen, yaitu:

#### **1. Peraturan**

Komponen peraturan adalah segala hal yang bersifat mengikat yang fungsinya kurang lebihnya bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan dari masyarakat.

#### **2. Perilaku**

Komponen perilaku dalam paradigma hukum progresif dapat kita lacak pengaruhnya pada aliran Realisme Hukum Amerika. Aliran ini menekankan pendapatnya bahwa hukum adalah generalisasi dari orang-orang yang menjalankan hukum, lebih khusus lagi menunjuk pada profesi hakim.

Syarat-syarat sebuah paradigma sebagaimana yang dikatakan oleh Kuhn di antaranya adalah seperangkat kerangka pikir yang digunakan dalam ilmu, dalam hal ini ilmu hukum, yang digunakan untuk menganalisis masalah yang dihadapinya.

---

<sup>91</sup>Satjipto Rahardjo, 2004: 6, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami.....*, hlm 177.

Pengakuan Satjipto Rahardjo sendiri mengenai hukum progresif memanglah belum final, masih dalam masa pembuatan, dan beliau sendiri belum secara tegas mengatakan bahwa hukum progresif adalah sebuah paradigma hukum. Jika kita posisikan paradigma hukum progresif dalam konteks paradigma sebagai “*normal science*”, dalam artian sebagai seperangkat nilai penuntun bagi timbulnya persoalan-persoalan dalam ilmu hukum, maka paradigma hukum progresif bisa dikategorikan ke dalamnya.

Kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan *status quo*. Ini adalah paradigma aksi, bukan peraturan. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan. Manusia masih bisa menolong keadaan buruk yang ditimbulkan oleh sistem yang ada. Di sini semangat memberikan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*) dirasakan amat kuat. Inilah yang menyebabkan munculnya sikap kritis terhadap sistem normatif yang ada.

Progresivisme membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu bisa dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif. Karena itu, bila dunia akademi tak segera berbenah diri, secara berseloroh ia bisa ditunjuk sebagai bagian “mafia status quo” juga.

Friedmann membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum, terkait dengan komponen sistem hukum friedmann, maka terdapat berbagai pilihan paradigma hukum dalam menjalankan sistem hukum, entah itu

paradigma hukum legalisme, progresivisme maupun pilihan paradigma hukum lainnya.

Manusia dalam paradigma hukum progresif merupakan “core” dari hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “*faktor manusia ini adalah simbol daripada unsur-unsur greget (compassion, empathy, sincerety, edication, commitment, dare dan determination)*”. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, hukum berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum, beberapa faktor-faktor yang ada dalam diri manusia seperti empati, ketulusan, keberanian inilah yang menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “*paradigma hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan saja, tetapi ia juga bergerak pada aras non formal.*

Dengan demikian perubahan besar telah terjadi, yaitu pusat hukum tidak lagi berada pada peraturan, namun berada pada manusia. Tidak mengherankan jika kemudian paradigma hukum progresif lebih menekankan pada keadilan hukum yang sifatnya substansial, daripada menekankan keadilan hukum yang sifatnya prosedural.

Sebagaimana kondisi objektif komponen sistem hukum di Indonesia, dalam hal ini menenggarai bahwa komponen hukum yang bekerja tidak dalam kondisi prima adalah komponen struktural dan

kultural. Untuk menyelami semangat hukum progresif perlu kiranya dilakukan analisis terlebih dahulu kekuatan serta kelemahan hukum progresif.

Ada beberapa kekuatan hukum progresif, yaitu:

1. Ada dalam ranah teoritis, keunggulan paradigma hukum progresif dalam konteks ini adalah melihat hukum secara lebih menyeluruh dan tajam jika dibandingkan dengan paradigma hukum yang lain. Paradigma hukum progresif tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan peraturan saja, namun jauh melampaui peraturan, yaitu memandang hukum pada tataran yang lebih luas sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks.
2. Berada dalam konteks faktisitas hukum serta pilihan nilai yang coba dicapai oleh paradigma hukum progresif. Paradigma hukum progresif memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks, hukum tidak steril dari pengaruh lain seperti misalnya politik.
3. Paradigma hukum progresif berada dalam aspek metodologis. Paradigma hukum progresif menganalisis hukum secara lebih komprehensif dan lebih tajam dengan menggunakan ilmu bantu lain seperti sosiologi hukum, psikologi, antropologi, sehingga pembacaan terhadap realitas hukum menjadi lebih baik, dan solusi yang ditawarkan pada akhirnya tidak bertumpu pada peraturan *ad hoc*, namun lebih luas dari itu dengan mempertimbangkan variabel-variabel

lain seperti kemanusiaan, sistem sosial, sistem nilai, politik maupun ekonomi.<sup>92</sup>

Membangun sebuah sistem hukum yang sesuai dengan visi budaya bangsa Indonesia memang bukanlah pekerjaan mudah, dan tentu saja tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu tawaran paradigmatic Satjipto Rahardjo guna membangun sistem hukum Indonesia yang berpihak pada kesejahteraan rakyat (*substancial justice*) melalui paradigma hukum progresif bukanlah tanpa tantangan.

Paradigma hukum legalistik yang saat ini menjadi *mainstream* hukum Indonesia, tidak lagi mampu membaca realitas hukum yang kompleks secara optimal, bahkan tertatih-tatih menyelesaikan masalah yang dihadapinya, namun bukan berarti akan mudah bagi paradigma hukum progresif untuk melanggang menjadi alternative pengganti paradigmatic hukum Indonesia.

Ada jalan yang panjang dan berliku akan ditemui ketika paradigma hukum progresif akan diagendakan sebagai paradigma hukum nasional Indonesia. Sangat mungkin hal ini dilakukan akan mendapat serangan bertubi-tubi dari berbagai pihak, terutama dari pihak-pihak *status quo*.

Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*. Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan didalamnya, lalu bertindak mengatasi. Mempertahankan

---

<sup>92</sup>Mahmud Kusuma, *Menyelami.....*, Op Cit, hlm 185.

*status quo* seperti itu makin bersifat jahat saat sekaligus diiringi situasi korup dan dekadensi dalam sistem. Praktik-praktik buruk menjadi aman dalam suasana mempertahankan *status quo*.

Kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan *status quo*. Ini adalah paradigma aksi, bukan peraturan. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan.

Progresivisme membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu bisa dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif. Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada rakyat”. Singkat kata, ia tak ingin menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.<sup>93</sup>

## **I. Kerangka Pemikiran Disertasi**

Rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Karena dari penghentian penggunaan narkoba akan menimbulkan gejala-gejala abstinensi (rangkaian gejala yang hebat karena pemakaian obat dihentikan). Rasa

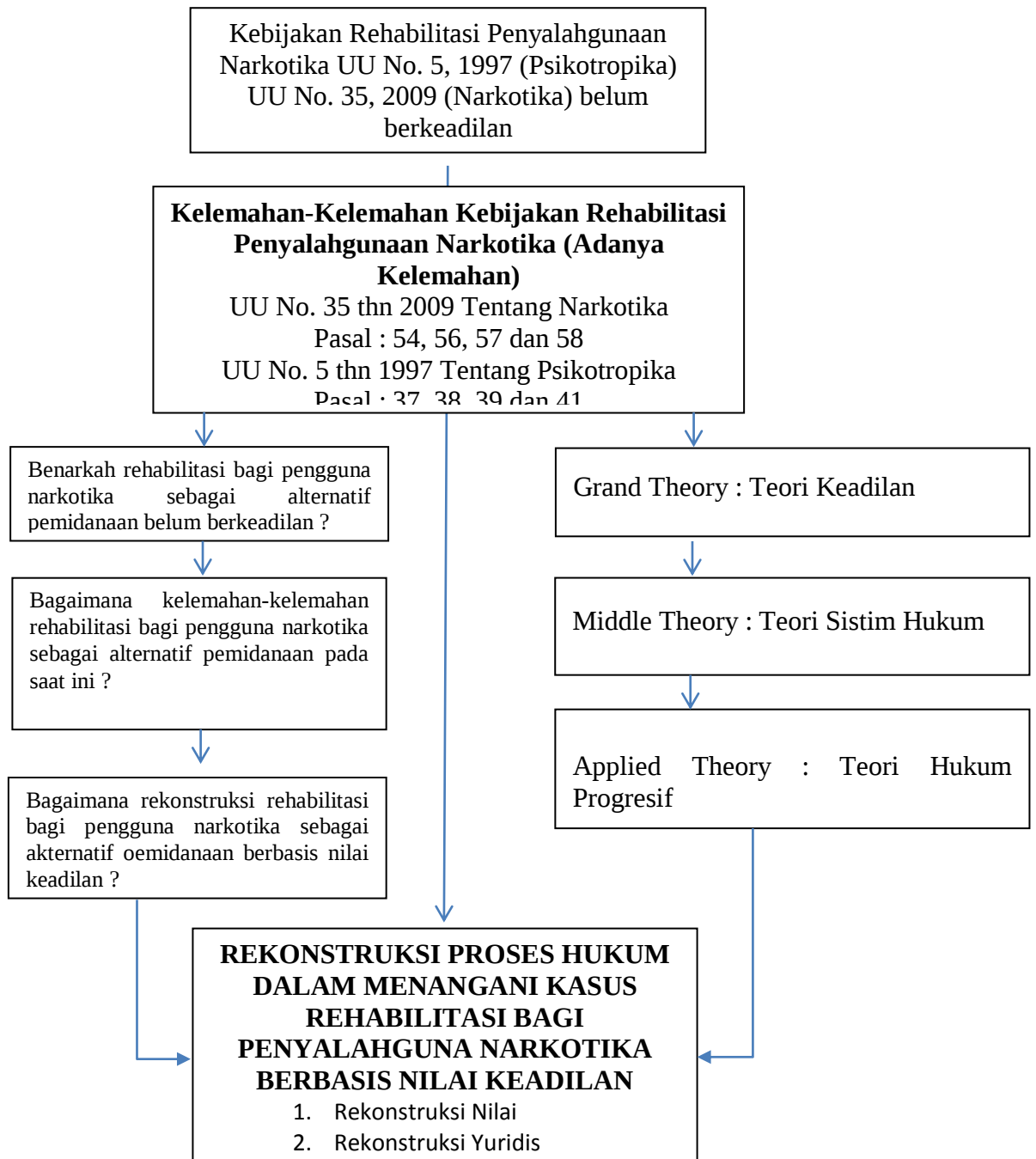
---

<sup>93</sup>Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, hlm 116.

khawatir yang mendalam akan timbulnya gejala-gejala abstinensi mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba lagi. Ketergantungan psikologis terjadi ketika pengguna narkoba ingin menghindari persoalan hidup yang dihadapi dan melepaskan diri dari suatu keadaan atau kesulitan hidup. Untuk dapat menghindari dari persoalan hidup tersebut, pengguna harus tetap memakai narkoba kembali. Keadaan tersebut terus-menerus terjadi atau berulang kembali. Penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan perilaku antisosial seperti berbohong, malas, seks bebas, melanggar aturan dan disiplin, merusak dan mengancam, sehingga mengganggu ketertiban, ketentraman serta keamanan masyarakat.

Oleh karena itu setiap individu korban penyalahgunaan narkoba harus ditindak dengan cara rehabilitasi narkoba, guna memulihkan keadaan fisik, mental dan sosialnya. Karena saat mereka direhabilitasi, mereka akan diberikan pembinaan baik sikap dan keterampilannya guna membekali kehidupan mereka dikemudian hari. Sehingga ketika mereka dikatakan “sembuh” mereka dapat diterima dilingkungan masyarakat. Namun, bukan hal mudah bagi mereka untuk berinteraksi kembali dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat.

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Rekonstruksi Rehabilitasi Bagi  
Pengguna Narkotika Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Nilai  
Keadilan**



## **J. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara methodologis, sistematis dan konsisten. Methodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konssten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>94</sup>

### **5. Paradigma Penelitian**

Menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Bogdan & Biklen, menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme.

### **6. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai perempuan sebagai kurir dalam peredaran gelap narkoba. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dalam kasus ini perempuan, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas

---

<sup>94</sup>Soerjono Sukanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 42

hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun-menyusun teori-teori baru.

## 7. Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka<sup>95</sup>, data tersebut yaitu:

### 3. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara atau kuesioner dengan masyarakat dan instansi terkait. Adapun sumber data yang penulis peroleh adalah penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden yang dilakukan pada warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Jakarta selaku pelaku dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan Dosen Fakultas Hukum.

### 4. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### e) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu meliputi:

---

<sup>95</sup>Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, h.11

4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika

5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

6) PP No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan  
hak warga binaan pemasyarakatan.

f) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan  
penjelasanterhadap bahan hukum primer adalah berupa buku 3,  
artikel, jurnal, makalah dan surat kabar.

g) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk  
memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum  
primer dan bahan hukum sekunder berupa kasus hukum atau  
insiklopedia hukum.

h) Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif Induktif.  
Metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi yang  
sedang berlangsung dengan tujuan agar dapat mendapatkan data  
seteliti mungkin tentang materi penelitian sehingga mampu  
menggali yang sifatnya ideal dan kemudian dipaparkan dan  
dijelaskan secara mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang  
disusun secara ilmiah, guna mengungkap rehabilitasi bagi

pengguna narkoba sebagai alternatif pemidanaan berbasis nilai keadilan.

#### 8. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk data primer melalui :

d. Observasi, yaitu mengamati dari pelaku pengguna narkoba.

e. Wawancara dan Quesioner

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi antara penyelidikan, adjustment, penyidikan, undang-undang & putusan.

Wawancara ini dapat dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan (*quesioner*) atau tanya jawab langsung secara bebas terpimpin, terbuka, pedoman wawancara telah tersedia yaitu secara *purposive sampling* (jumlah sampling tidak ditentukan) jadi caranya dengan *snowball sampling* sehingga berhenti wawancara setelah peneliti memiliki keyakinan.

f. Studi Pustaka

Metode Pengumpulan Data Sekunder yang terdiri dari Data Hukum primer, Data Hukum sekunder dan Data Hukum tersier ini dilakukan dengan penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan Data Hukum tertulis lainnya yang terkait dengan materi penelitian ini

yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>96</sup>

#### **K. Sistematika Penulisan Disertasi**

Hasil penelitian ini rencana akan dalam bentuk Disertasi yang terdiri dari 6 Bab yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang Permasalahan, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Originalitas Disertasi & Jadwal Kegiatan Disertasi.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas Landasan Teori antara lain Pengertian Narkotika, Kegunaan dan Bahaya Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Pengertian Rehabilitasi, Tujuan Rehabilitasi, Bentuk Rehabilitasi, Metode Rehabilitasi, Tujuan dan Teori-Teori Pemidanaan antara lain Tujuan Pemidanaan, Teori Pemidanaan & Sangsi Pidana Sebagai Sarana Penanggungjawaban Kejahatan

Bab III Proses Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika membahas tentang Proses Hukum Menangani Kasus Narkotika antara lain Cara Penangkapan, Cara Penyidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan, Putusan Pengadilan, Eksekusi, Konsep Rehabilitasi Pengguna Narkotika & Paradigma Pemidanaan Yang Berprikemanusiaan.

---

<sup>96</sup>Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm.. 255

Bab IV Proses Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Belum Berbasis Nilai Keadilan membahas Proses Hukum Perkara Narkoba Saat Ini, Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat & Bimtek dan Monevaluasi Program Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat

Bab V Rekonstruksi Proses Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Nilai Keadilan membahas tentang Aturan Dekriminalisasi dan Rehabilitasi Menurut Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kebijakan Rehabilitasi di Negara Malaysia & Rekonstruksi Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Nilai Keadilan

Bab VI Penutup membahas Kesimpulan, Saran dan Implikasi antara lain Implikasi Teoritis & Implikasi Praktis